



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telepon 8415548, 8453676, 8318846 Fax. (024) 8318890
Semarang

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 826.4 / 08764 / 2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI
MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG SAUDARA SARWO EDY, SKM

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana UNDIP Semarang Nomor: 128/H7.4/MKM/AK/2009 tanggal 11 Pebruari 2009 Perihal Pengembalian Mahasiswa Tugas Belajar, Sdr. Sarwo Edy, SKM telah menyelesaikan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana UNDIP Semarang dan oleh karena itu diberikan gelar Magister Kesehatan (M. Kes).
- b. bahwa dengan telah dinyatakan lulus Pendidikan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana UNDIP Semarang, Sdr. Sarwo Edy, SKM maka untuk tertib administrasi perlu diberhentikan dari Tugas Belajarnya ;
- c. bahwa tenaga dan keahliannya perlu segera didayagunakan sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya guna menunjang berhasilnya pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

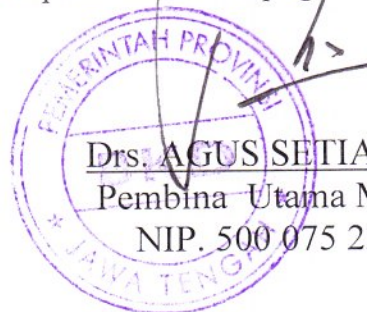
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1976 Nomor 11 Seri D Nomor 2) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D Nomor 3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan Tugas Belajar Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana UNDIP Semarang a.n. Sdr. Sarwo Edy, S.KM, serta berhak menggunakan gelar akademik Magister Kesehatan Masyarakat (M. Kes).
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 September 2008

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Badan Kepegawaian Daerah


Drs. AGUS SETIANTO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 500 075 237

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth, :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah ;
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
4. Kabid. Mutasi Pegawai pada BKD Provinsi Jawa Tengah;
5. Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji Setda Provinsi Jawa Tengah;
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.